



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 38/ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 363 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta menindaklanjuti Berita Acara Nomor: 579/PL.01.6-BA/1173/2024 tentang Perubahan Jumlah Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, maka perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota

Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihahn Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
- Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 579/PL.01.6-BA/1173/2024 tentang Perubahan Jumlah Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhoksemawe pada Pemilihan Walikota dan Wakil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 363 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMWE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi beberapa jenis Bahan Kampanye yaitu:
a. Brosur (leaflet);
b. Pamphlet; dan
c. Poster.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 387 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 363 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Alat Peraga Kampanye							
1	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	4	1	4	
		Ukuran	: 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
2	Umbul-Umbul	Bahan	: Cloth 140 Gr	4	10	40	
		Ukuran	: 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
3	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	4	136	544	Paling banyak 2 (dua) buah setiap Paslon untuk
		Ukuran	: 1 Meter x 4 Meter				

		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				setiap Gampong
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				
NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON (100%)	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Bahan Kampanye								
1	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	4	10.000	40.000	
		Ukuran	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	4	30.000	120.000	
		Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
3	Poster	Bahan	:	Kertas Artpaper 120 Gram	4	15.000	60.000	
		Ukuran	:	40 cm x 60 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOakseumawe,

